



## **GUBERNUR SULAWESI BARAT**

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 3 TAHUN 2013  
TENTANG SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang

- a. bahwa perkawinan usia anak akan berdampak pada pelanggaran hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang anak, pendidikan, terganggunya kesehatan perempuan yang dapat menyebabkan kematian, kekerasan dalam rumah tangga, dan untuk meningkatkan kualitas hidup anak perlu dilakukan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak;
- c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sistem Perlindungan Anak belum mengatur tentang pencegahan perkawinan usia anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3

Tahun 2015 tentang Sistem Perlindungan Anak  
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun  
2015 Nomor 3, Tambahan (Lembaran Daerah Provinsi  
Sulawesi Barat Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
dan  
GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM  
PERLINDUNGAN ANAK.

#### PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Sulawesi Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 67) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di lingkup Provinsi Sulawesi Barat.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Sulawesi Barat.
8. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan.

10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
11. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
13. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
14. Sistem Perlindungan Anak adalah keseluruhan komponen perlindungan anak yang terdiri atas sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, sistem perubahan perilaku, sistem data dan informasi, sistem peradilan dan kerangka hukum dan kebijakan, yang saling terkait dan bekerja secara terintegrasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
15. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum baik dalam lingkup rumah tangga maupun di luar rumah tangga.
16. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan /atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
17. Penelantaran anak adalah suatu kondisi di mana orang dewasa yang bertanggungjawab terhadap anak gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan anak, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah dan sejenisnya), atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke tenaga medis).
18. Perlakuan salah (abuse) adalah segala bentuk perlakuan kekerasan terhadap anak yang mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, seksual, emosional, sosial maupun mental.
19. Diskriminasi adalah segala bentuk perlakuan yang membeda-bedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, status sosial, dan kondisi fisik.
20. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
21. Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban penyalahgunaan

narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/ayau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

22. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
23. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
24. Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
25. Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
26. Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
27. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
28. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
29. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
30. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
31. Anak Dalam Semua Situasi Kehidupan adalah anak dalam pengasuhan keluarga, anak asuh, anak angkat, anak yang berada di panti, di asrama, di tahanan polisi, di tahanan imigrasi, di penjara, di bangsal anak di rumah sakit atau klinik khusus atau perawatan khusus atau lembaga pendidikan dan anak yang berada dalam pengungsian atau pada situasi konflik.
32. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak sebagai saksi tindak pidana.
33. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah orang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
34. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak korban, adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

35. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak saksi, adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Sidang Pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
36. Anak Dalam Situasi Darurat adalah anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata.
37. Pencegahan (layanan primer) adalah upaya penguatan kemampuan masyarakat dalam melindungi, mengasuh anak secara aman melalui advokasi, kampanye peningkatan kesadaran untuk perubahan sikap dan perilaku sosial masyarakat, memperkuat keterampilan orang tua dalam mendidik anak, mempromosikan bentuk-bentuk alternatif metode penegakan disiplin dan menghindari hukuman badan serta menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk kekerasan terhadap anak.
38. Pengurangan Resiko (layanan sekunder) adalah intervensi awal yang dilakukan untuk mengidentifikasi anak dan keluarga yang rentan dan atau mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap anak, penelantaran dalam semua situasi termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
39. Penanganan Masalah (layanan tersier) adalah langkah atau tanggapan segera untuk menangani anak yang secara serius telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap anak, penelantaran dalam semua situasi termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
40. Korban adalah anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari konflik, situasi darurat, berhadapan dengan hukum, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, penculikan, penjualan, perdagangan, kekerasan baik fisik dan/atau mental, perlakuan salah dan penelantaran.
41. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui, akan, sedang, atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
42. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
43. Asuhan adalah berbagai upaya yang diberikan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, dan anak yang berhadapan dengan hukum, yang bersifat sementara sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
44. Pengasuhan oleh keluarga adalah pengasuhan anak yang dilakukan oleh keluarga yang merupakan pengasuhan utama.
45. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya perlindungan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau berbasis masyarakat, yang

meliputi: pusat rujukan, pusat konsultasi kesehatan, Pusat Konsultasi Hukum, Pusat Krisis Terpadu (PKT), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), rumah aman (*shelter*), rumah singgah atau bentuk lainnya.

46. Pemantauan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengetahui hal ikhwal yang berhubungan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.
  47. Keadilan Restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
  48. Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
  49. Lingkungan protektif adalah suatu situasi lingkungan yang ramah terhadap anak, sehingga anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan.
  50. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
  51. Perkawinan Pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
  52. Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang tua, masyarakat, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan di daerah.
  53. Dispensasi kawin adalah penetapan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama untuk memberikan izin bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.
2. Ketentuan Pasal 2 ditambah 2 (dua) huruf baru yakni huruf f, dan huruf g, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Sistem perlindungan anak berasaskan :

- a. pencegahan;
  - b. aksesibilitas;
  - c. integrative;
  - d. kepentingan terbaik anak;
  - e. tidak diskriminatif.
  - f. partisipatif; dan
  - g. pemberdayaan.
3. Ketentuan Pasal 3 ditambah 5 (lima) huruf baru yakni huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

Sistem perlindungan anak bertujuan untuk :

- a. menjamin bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan secara terintegrasi, terkoordinasi, komprehensif dan sistemik;

- b. menjamin bahwa setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta aman dari segala tindak kekerasan (*violence*), eksploitasi (*exploitation*), perlakuan salah (*abuse*) dan penelantaran (*neglect*) demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
  - c. mengidentifikasi akar masalah kekerasan (*violence*), eksploitasi (*exploitation*), perlakuan salah (*abuse*), penelantaran (*neglect*) pada anak dan berbagai tindakan yang harus dilakukan untuk melindungi anak dari masalah-masalah tersebut;
  - d. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
  - e. memastikan semua anak memperoleh pendidikan formal dan informal;
  - f. meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;
  - g. menurunkan kematian ibu, kematian anak dan stunting;
  - h. melakukan pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan perkawinan pada usia anak; dan
  - i. memastikan anak memperoleh layanan sosial dasar dalam situasi darurat.
4. Ketentuan ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e Pasal 4 diubah, dan ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf g, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan :

- a. menyusun kebijakan penyelenggaraan sistem perlindungan anak berbasis sistem;
- b. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan lembaga lainnya dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan sistem perlindungan anak;
- d. membuat kebijakan dan standar operasional prosedur pencegahan tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak, termasuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat, serta anak yang melakukan perkawinan pada usia anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap segala tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak serta perkawinan pada usia anak;
- f. melakukan evaluasi kebijakan tentang sistem perlindungan anak; dan
- g. memastikan anak hasil perkawinan pada usia anak mempunyai Akta Kelahiran.

(2) Tata cara pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 5

Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :

- a. pelaksanaan kebijakan sistem perlindungan anak yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
  - b. penetapan kebijakan, program dan kegiatan sistem perlindungan anak dalam pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak anak;
  - c. pelaksanaan dan pemberian dukungan terhadap kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dapat diwujudkan melalui upaya membangun Kabupaten/Kota layak Anak;
  - d. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem perlindungan anak;
  - e. pemberian dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak;
  - f. penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan perlindungan anak berbasis sistem;
  - g. pengharmonisasian pelaksanaan perlindungan anak antar SKPD/Unit Kerja lingkup Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Lainnya yang terkait dengan perlindungan anak, melaksanakan layanan primer, sekunder dan tersier dalam mendukung sistem perlindungan anak;
  - h. peningkatan kapasitas pelaksanaan sistem perlindungan anak pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - i. pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - j. perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak;
  - k. penjaminan hak anak dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak; dan
  - l. pendataan dan pengembangan sistem data dan informasi perlindungan anak.
6. Ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf c Pasal 9 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 9

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat meliputi :

- a. melakukan pencegahan terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak, serta perkawinan pada usia anak;
- b. memberikan informasi atau melaporkan terjadinya tindak kekerasan eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak, serta perkawinan pada usia anak kepada Perangkat Daerah/Unit kerja yang terkait dan/atau aparat penegak hukum.
- c. membantu rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta kesehatan anak yang menjadi korban, saksi atau pelaku tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, serta perkawinan pada usia anak; dan
- d. mencegah manipulasi umur anak yang akan melakukan perkawinan pada usia anak.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf d, dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
  - e. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf f, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Komponen sistem perlindungan anak terdiri atas:
- a. kesejahteraan sosial anak dan keluarga;
  - b. sistem peradilan;
  - c. perubahan perilaku;
  - d. kerangka hukum dan kebijakan;
  - e. data dan informasi perlindungan anak; dan
  - f. data dan informasi terjadinya perkawinan pada usia anak.
- (2) Komponen sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disatukan dalam rangkaian pelayanan perlindungan anak yang meliputi layanan primer, layanan sekunder, dan layanan tersier.

9. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Layanan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan melalui:
- a. harmonisasi semua produk hukum daerah yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat secara menyeluruh dalam pengasuhan anak dan memastikan keselamatan anak;
  - b. penguatan kemampuan dan keterampilan masyarakat dan semua pihak terkait untuk membentuk lingkungan yang memberikan perlindungan bagi anak, termasuk di dalamnya penguatan nilai-nilai sosial dan budaya yang tumbuh dan berkembang di Daerah yang mendukung terlindunginya anak dari segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, serta dampak buruk perkawinan pada usia anak;
  - c. peningkatan kesadaran masyarakat dan semua pihak terkait tentang dampak buruk segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi,

- perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak, pencegahan perkawinan pada usia anak, dan dampak buruk pada perkawinan usia anak;
- d. peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, Pekerja Sosial dan Para Profesional dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum serta pengasuhan dalam keluarga;
  - e. promosi pengasuhan oleh keluarga, layanan medis, dukungan psikososial dan reintegrasi sosial, layanan bantuan hukum serta layanan pelaporan terpadu dan terintegrasi;
  - f. promosi metode alternatif pemberian hukuman yang positif kepada anak dengan tidak melakukan tindakan hukuman fisik, merendahkan martabat, penyiksaan, atau tindakan tidak manusiawi lainnya;
  - g. peningkatan kapasitas tokoh masyarakat, kelompok profesi, aparat pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tentang penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversifikasi dan keadilan restoratif serta memperlakukan anak secara manusiawi dan sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  - h. peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, Pekerja Sosial dan semua pihak terkait dalam pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan informasi;
- (2) Penyelenggaraan layanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
- a. Gubernur melalui perangkat daerah/unit kerja terkait; dan
  - b. Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan lainnya yang terkait dengan perlindungan anak.
- (3) Perangkat Daerah/unit kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang:
- a. perencanaan pembangunan;
  - b. pendidikan;
  - c. kesehatan;
  - d. perlindungan anak;
  - e. sosial;
  - f. tenaga kerja;
  - g. pengurangan bencana;
  - h. pemberdayaan masyarakat;
  - i. kesejahteraan sosial;
  - j. perikanan;
  - k. pertanian;
  - l. pertambangan;
  - m. perkebunan;
  - n. perindustrian;
  - o. pariwisata;
  - p. perdagangan; dan
  - q. koperasi dan UKM.
- (4) Penyelenggaraan layanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan secara sistematis dan terintegrasi oleh perangkat

daerah/unit kerja yang terkait dengan melibatkan orang tua, dan masyarakat.

10. Ketentuan ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf j, huruf k, dan huruf l Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Layanan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan melalui:
- a. identifikasi/deteksi dini terhadap anak-anak yang rentan terjadinya tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran, dan dampak buruk perkawinan pada usia anak;
  - b. Layanan konseling dan mediasi keluarga pada keluarga dan anak-anak yang berisiko terhadap tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran dan dampak buruk perkawinan pada usia anak;
  - c. identifikasi dan pemetaan wilayah yang rawan terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak berdasarkan data dan informasi dan dampak buruk perkawinan pada usia anak;
  - d. mediasi dan nasehat hukum bagi keluarga rentan atas terjadinya tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran dan dampak buruk perkawinan pada usia anak;
  - e. fasilitasi peningkatan kecakapan hidup bagi keluarga atau bentuk pengaturan lain yang dapat mengurangi kerentangan;
  - f. pemberian dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan dalam bentuk dukungan jaminan sosial, peningkatan ketahanan ekonomi keluarga, pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi keluarga;
  - g. menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara (Panti Rehabilitasi Sosial) bagi anak yang rentan mengalami tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran dan dampak buruk perkawinan pada usia anak;
  - h. peningkatan kemampuan Aparat Kelurahan/Desa dan Kecamatan dalam melakukan pengurangan risiko;
  - i. meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif;
  - j. penguatan lembaga kemasyarakatan dalam mencegah tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran, perkawinan pada usia anak, dan dampak buruk perkawinan pada usia anak;
  - k. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga, lembaga berbasis masyarakat yang berperan menyelenggarakan perlindungan anak, dan keluarga yang rentan terhadap tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran berdasarkan data dan informasi, serta dampak buruk perkawinan pada usia anak;
  - l. melibatkan organisasi anak baik yang berada di sekolah maupun yang berada di tingkat desa atau kelurahan atau kecamatan untuk ikut melakukan upaya pencegahan tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran pada kelompok rentan, dan perkawinan pada usia anak, serta dampak buruk perkawinan pada usia anak;

- (2) Penyelenggaraan layanan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh;
    - a. Gubernur melalui perangkat daerah/unit kerja terkait; dan
    - b. Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan lainnya yang terkait dengan perlindungan anak;
  - (3) perangkat daerah /unit kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, terdiri atas perangkat daerah /Unit kerja yang menyelenggarakan urusan dibidang:
    - a. perencanaan pembangunan;
    - b. pendidikan;
    - c. kesehatan;
    - d. perlindungan anak;
    - e. sosial;
    - f. tenaga kerja;
    - g. pengurangan bencana;
    - h. pemberdayaan masyarakat;
    - i. kesejahteraan sosial;
    - j. koperasi dan UKM.
  - (4) Penyelenggaraan layanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan secara sistematis dan terintegrasi oleh perangkat daerah /Unit kerja yang terkait dengan melibatkan orang tua, dan masyarakat.
11. Ketentuan ayat (2) huruf a, dan ayat (6) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Layanan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
  - a. identifikasi dan penerimaan pengaduan/laporan;
  - b. penanganan kasus yang dilakukan melalui sistem satu atap atau sistem rujukan;
  - c. reunifikasi keluarga, reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca dan rehabilitasi anak berupa layanan pemulihan psikologis dan bantuan pendampingan hukum;
  - d. pemantauan terhadap perkembangan kemajuan penanganan kasus anak;
  - e. pelaksanaan diversifikasi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku; dan
  - f. pelaksanaan kepentingan terbaik anak dalam penanganan setiap persoalan anak yang berhadapan dengan hukum;
- (2) Dalam melakukan layanan tersier, Pemerintah Daerah menyiapkan:
  - a. tempat pengaduan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak, serta dampak buruk perkawinan pada usia anak;
  - b. tempat rujukan;
  - c. tempat perlindungan sementara;

- d. bantuan pendamping psikologi, sosial dan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum;
- (3) Penyelenggaraan layanan tersier dilakukan dengan segera;
- (4) Penyelenggaraan layanan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh;
- a. Gubernur melalui perangkat daerah /unit kerja terkait; dan
  - b. Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan lainnya yang terkait dengan perlindungan anak.
- (5) Perangkat daerah/unit kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, terdiri atas Perangkat Daerah/Unit kerja yang membidangi:
- a. perencanaan pembangunan;
  - b. pendidikan;
  - c. kesehatan;
  - d. perlindungan anak;
  - e. sosial;
  - f. tenaga kerja;
  - g. pengurangan bencana;
  - h. pemberdayaan masyarakat;
  - i. kesejahteraan sosial;
  - j. koperasi dan UKM.
- (6) Penyelenggaraan layanan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan secara sistematis dan terintegrasi oleh perangkat daerah /Unit kerja yang terkait dengan melibatkan orang tua, dan masyarakat.
12. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab baru yakni BAB VA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB VA

##### UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

13. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 6 (enam) Bagian baru yaitu Bagian 1, Bagian 2, Bagian 3, Bagian 4, Bagian 5, Bagian 6, dan 14 (tiga belas) pasal baru yakni Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E, Pasal 22F, Pasal 22G, Pasal 22H, Pasal 22I, Pasal 22J, Pasal 22K, Pasal 22L, Pasal 22M, dan Pasal 22N, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 22A

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki dan pihak perempuan yang akan melakukan perkawinan telah mencapai usia 19 tahun
- (2) Dalam hal pihak laki-laki dan pihak perempuan belum mencapai usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kedua orang tua pihak laki-laki dan

pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat.

- (3) Dalam hal salah satu dari kedua orangtua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka permintaan dispensasi dilakukan oleh orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka permintaan dispensasi dilakukan oleh wali atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.

## Bagian 2

### Pencegahan

#### Pasal 22B

Pencegahan perkawinan pada usia anak, dilakukan oleh :

- a. pemerintah daerah;
- b. orang tua;
- c. anak;
- d. masyarakat; dan
- e. pemangku kepentingan.

#### Pasal 22C

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan Kabupaten layak anak dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
- (4) Membentuk Tim Pencegahan Perkawinan pada usia anak.
- (5) Dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.

#### Pasal 22D

- (1) Orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dengan cara :
  - a. memberikan pendidikan karakter;
  - b. memberikan pendidikan keagamaan;
  - c. memberikan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan budaya; dan
  - d. pendidikan kesehatan reproduksi.
- (2) Orang tua berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengasuhan serta bimbingan bagi anak, dan menjaga anak agar tidak melakukan perkawinan pada usia anak.

#### Pasal 22E

Setiap anak berperan dalam melakukan upaya-upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan cara antara lain :

- a. menghormati dan menjaga nama baik orang tua, wali, dan guru;
- b. nencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan keluarga;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
- f. menyelesaikan pendidikan dasar;
- g. memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi; dan
- h. berpartisipasi dalam pendidikan.

#### Pasal 22F

- (1) Kewajiban masyarakat dan pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan dengan melibatkan psikolog anak, konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.
- (2) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi.
- (3) Masyarakat meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi social, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan.
- (4) Masyarakat dan pemangku kepentingan berkewajiban berperan serta dan atau berpartisipasi aktif dalam mencegah pencegahan perkawinan pada usia anak baik secara perorangan maupun kelompok.
- (5) Peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang perserorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha.
- (6) Peran masyarakat dilakukan dengan cara antara lain :
  - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terait dengan peraturan perundang-undangan tentang anak;
  - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
  - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia anak;
  - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah pada usia anak;
  - e. peran aktif masyarakat dapat mealui lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain yaitu Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, Gugus Tugas Desa Ramah Anak, FPK2PA, dan P2TP2A serta Tim Pokja Perlindungan Anak;
  - f. masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan atau Deklarasi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan; dan

- g. peran serta masyarakat dalam pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

#### Pasal 22G

- (1) Pemerintah Daerah, orang tua, masyarakat dan pemangku kepentingan berkewajiban melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13B, dengan cara antara lain :
  - a. memberikan pendidikan karakter;
  - b. memberikan pendidikan keagamaan;
  - c. memberikan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan budaya; dan
  - d. pendidikan kesehatan reproduksi.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah, orang tua, masyarakat dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan psikolog anak, konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.

#### Pasal 22H

Setiap anak berperan dalam melakukan upaya-upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan cara antara lain :

- a. menghormati dan menjaga nama baik orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan keluarga;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
- f. menyelesaikan pendidikan dasar;
- g. memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi; dan
- h. berpartisipasi dalam pendidikan.

#### Pasal 22I

- (1) Kewajiban Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan dengan melibatkan psikolog anak, konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.
- (2) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Masyarakat meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan.
- (4) Masyarakat dan Pemangku Kepentingan berkewajiban berperan serta dan atau berpartisipasi aktif dalam mencegah perkawinan pada usia anak baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (5) Peran Masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha.
- (6) Peran Masyarakat dilakukan dengan cara antara lain :
  - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan peraturan perundang-undang tentang anak;

- b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
- c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia anak;
- d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang melakukan perkawinan pada usia anak;
- e. peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain yaitu Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, Gugus Tugas Desa Ramah Anak, FPK2PA dan P2TP2A, serta Tim Kelompok Kerja (Pokja) Perlindungan Anak;
- f. masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan atau Deklarasi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan; dan
- g. peran serta masyarakat dalam pencegahan perkawinan usia anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

### Bagian 3

#### Penguatan Kelembagaan

##### Pasal 22J

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi antara :
  - a. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
  - b. Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak;
  - c. Gugus Tugas Desa Ramah Anak;
  - d. Sekolah dan atau Lembaga Pendidikan;
  - e. Forum Anak;
  - f. Sanggar Anak;
  - g. FPK2PA Kabupaten;
  - h. FPK2PA Kecamatan;
  - i. P2TP2A Kabupaten;
  - j. Organisasi kemasyarakatan, Keagamaan dan Lembaga Adat;
  - k. Organisasi perempuan; dan
  - l. Lembaga-lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (2) Penguatan Kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi program;
- (3) Koordinasi pencegahan perkawinan pada usia anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah;
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketetapan sasaran.

### Bagian 4

#### Upaya Pendampingan dan Pemberdayaan

##### Pasal 22K

Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan perkawinan pada usia anak dan bagi orang tua, keluarga serta masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:

- a. orang tua yang akan memohonkan Dispensasi Kawin bagi anaknya, dapat meminta pendapat dari Psikolog Anak atau Konselor demi kepentingan terbaik bagi anak;
- b. layanan Psikolog Anak atau Konselor dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat atau melalui P2TP2A;
- c. orang tua yang akan memohon Dispensasi Kawin bagi anaknya, bertanggung jawab melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas;
- f. dinas kesehatan melalui RSUD dapat mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang akan melakukan perkawinan pada usia anak;
- g. P2TP2A dapat melakukan upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak melalui kerjasama dengan instansi/lembaga terkait sebelum permohonan dispensasi kawin dilakukan;
- h. P2TP2A dapat menyediakan layanan psikolog anak atau konselor; dan
- i. Pemerintah Daerah wajib memenuhi hak pendidikan dasar 12 tahun.

#### Bagian 5

#### Pengaduan

#### Pasal 22L

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak, dapat menyampaikan pengaduan kepada P2TP2A;
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan pada usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung kepada P2TP2A;
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan ke Sekretariat P2TP2A Kabupaten dan/atau Provinsi dengan menyertakan identitas;

#### Pasal 22M

- (1) P2TP2A berkewajiban menindaklanjuti pengaduan paling lambat 7 (tujuh) hari, sejak menerima pengaduan, dengan melakukan pemilahan materi pengaduan;
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2TP2A mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan materi pengaduan;
- (3) Apabila dianggap perlu P2TP2A dapat meminta verifikasi dan meminta keterangan dari para pihak.

#### Bagian 6

#### Kebijakan, Strategi dan Program

#### Pasal 22N

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak, disusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
- (2) Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

- (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
14. Ketentuan dalam Penjelasan, diantara Penjelasan Pasal 13 dan Penjelasan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Penjelasan yakni Penjelasan Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 13A.
15. Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah/Unit kerja yang terkait dengan penyelenggaraan sistem perlindungan anak mengikutsertakan Instansi Vertikal yang terkait dengan perlindungan anak dan masyarakat serta pihak terkait lainnya dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Mekanisme monitoring dan evaluasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 20 Januari 2020  
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 20 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT:(1-9/2020)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Meskipun secara konstitusional baik yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun di berbagai peraturan perundang-undangan lainnya mengatur perlindungan anak, namun dalam kehidupan masyarakat di beberapa wilayah Provinsi Sulawesi Barat masih sering terjadi tindak kekerasan terhadap anak, anak yang terlantar, pekerja anak dan lain sebagainya, tanpa proses keadilan atau penyelesaian.

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan anak yang lebih komprehensif, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak, yang memuat berbagai komponen penting yang saling terkait satu sama lain dan mengatur keseluruhan komponen perlindungan anak yang saing terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

Dalam kehidupan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat, masih banyak terdapat perkawinan pada usia anak, yaitu salah satu atau kedua-duanya belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Perkawinan Pada Usia Anak, dapat berakibat antara lain :

- a. pelanggaran atas hak anak, antara lain hak untuk bermain; hak untuk mendapatkan pendidikan;
- b. terganggunya Keadaan Kesehatan Perempuan;
- c. kekerasan dalam Rumah Tangga;
- d. banyaknya anak stunting; dan
- e. banyaknya kasus perceraian.

Untuk mencegah Perkawinan Pada Usia Anak, batas usia anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan yang akan melangsungkan perkawinan adalah sangat penting. Hal ini anak yang melakukan perkawinan Pada Usia Anak, secara psikologis belum matang, sehingga dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri, maupun stunting.

Berdasarkan hal tersebut, untuk melindungi anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai yang diharapkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berupaya untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dengan melibatkan orang tua, masyarakat, dan pemangku kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan, yang diatur melalui Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Huruf a

Yang dimaksud pencegahan adalah penciptaan kondisi untuk menghindarkan anak dari segala hal yang memungkinkan terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan aksesibilitas adalah ukuran kemudahan bagi anak dan keluarga yang berkaitan dengan waktu, biaya, lokasi dan jarak tempuh.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan integratif adalah keterpaduan hubungan lintas SKPD/Unit Kerja lingkup pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, Instansi Vertikal, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Lainnya yang terkait dengan perlindungan anak

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik anak adalah semua tindakan yang menyangkut anak dan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama antara lain: menjamin kerahasiaan, beretika, menghargai martabat dan pandangan anak, pemenuhan seluruh hak anak secara holistik dan terintegrasi.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan tidak diskriminatif adalah tidak memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal usul bangsa, suku, harta kekayaan, disabilitas, kelahiran atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.

##### Huruf f

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah mrnggunsksn metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran perlindungan anak.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan anak dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan anak.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 22A

Ayat (1)

Penentuan batas umur ini adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22B

Cukup jelas.

Pasal 22C

Cukup jelas.

Pasal 22D  
Cukup jelas.

Pasal 22E  
Cukup jelas.

Pasal 22F  
Cukup jelas.

Pasal 22G  
Cukup jelas.

Pasal 22H  
Cukup jelas.

Pasal 22I  
Cukup jelas.

Pasal 22J  
Cukup jelas.

Pasal 22K  
Cukup jelas.

Pasal 22L  
Cukup jelas.

Pasal 22M  
Cukup jelas.

Pasal 22N  
Cukup jelas.

Angka 14  
Cukup jelas.

Angka 15  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 98